

**DATA PROCESSING AGREEMENT FOR SAP SERVICES ("DPA")/
PERJANJIAN PEMROSESAN DATA UNTUK LAYANAN SAP ("DPA")**

**1. DEFINITIONS/
DEFINISI**

- 1.1. **"Audit Reports and Certifications"** mean documents available under: <https://www.sap.com/about/trust-center/certification-compliance/compliance-finder.html> or any subsequent website notified to Customer./
"Laporan Audit dan Sertifikasi" berarti dokumen yang tersedia di: <https://www.sap.com/about/trust-center/certification-compliance/compliance-finder.html> atau situs web berikutnya yang diberitahukan kepada Pelanggan.
- 1.2. **"Cloud Service"** means any distinct, subscription-based, hosted, supported and operated on-demand solution as defined in the Agreement./
"Layanan Cloud" berarti solusi berdasarkan permintaan yang dioperasikan, didukung, diselenggarakan, berbasis langganan, dan berbeda sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian.
- 1.3. **"Controller"** means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data; for the purposes of this DPA, where Customer acts as processor for another controller, it shall in relation to SAP be deemed as additional and independent Controller with the respective controller rights and obligations under this DPA./
"Pengendali" adalah orang-perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang, secara mandiri atau bersama dengan pihak lain, menentukan tujuan dan sarana pemrosesan Data Pribadi; untuk keperluan DPA ini, apabila Pelanggan bertindak sebagai prosesor untuk pengendali lain, maka dalam kaitannya dengan SAP hal ini dianggap sebagai Pengendali tambahan dan independen dengan hak dan kewajiban pengendali yang terkait berdasarkan DPA ini.
- 1.4. **"Data Protection Law"** means the applicable legislation protecting the fundamental rights and freedoms of natural persons and their right to privacy with regard to the processing of Personal Data under the Agreement./
"Undang-Undang Perlindungan Data" berarti legislasi yang berlaku yang melindungi hak mendasar dan kebebasan orang-perseorangan dan hak mereka atas privasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian.
- 1.5. **"Data Subject"** means an identified or identifiable natural person as defined by Data Protection Law./
"Subjek Data" adalah orang-perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Data.
- 1.6. **"EEA"** means the European Economic Area, namely the European Union Member States along with Iceland, Liechtenstein and Norway./
"EEA" berarti Area Ekonomi Eropa, yaitu Negara Anggota Uni Eropa bersama dengan Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia.
- 1.7. **"GDPR"** means the General Data Protection Regulation 2016/679./
"GDPR" berarti Peraturan Perlindungan Data Umum 2016/679.
- 1.8. **"List of Subprocessors"** means a compilation of the name, address and role of each Subprocessor SAP uses to provide SAP Services which is in general published under: <https://support.sap.com/en/my-support/trust-center/subprocessors.html> or any subsequent website notified to Customer./
"Daftar Subprosesor" berarti kompilasi nama, alamat, dan peran masing-masing Subprosesor yang digunakan SAP untuk menyediakan Layanan SAP yang secara umum dipublikasikan di bawah: <https://support.sap.com/en/my-support/trust-center/subprocessors.html> atau situs web berikutnya yang diberitahukan kepada Pelanggan.
- 1.9. **"My Trust Center"** means information available on the SAP support portal (see: <https://support.sap.com/en/my-support/trust-center.html>) or the SAP agreements website (see: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements.html>) or any subsequent website(s) made available by SAP to Customer./
"My Trust Center" berarti informasi yang tersedia di portal dukungan SAP (lihat:

<https://support.sap.com/en/my-support/trust-center.html>) atau situs web perjanjian SAP (lihat: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements.html>) atau situs(-situs) web berikutnya yang disediakan oleh SAP untuk Pelanggan.

- 1.10. **"New SCC Relevant Transfer"** means a transfer (or an onward transfer) to a Third Country of Personal Data that is either subject to GDPR or to applicable Data Protection Law and where any required adequacy means under GDPR or applicable Data Protection Law can be met by entering into the New Standard Contractual Clauses./
"Transfer Terkait SCC Baru" berarti transfer (atau transfer selanjutnya) ke Data Pribadi Negara Ketiga yang tunduk pada GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku dan di mana sarana kecukupan yang diperlukan berdasarkan GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku dapat dipenuhi dengan menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru.
- 1.11. **"New Standard Contractual Clauses"** means the unchanged standard contractual clauses, published by the European Commission, reference 2021/914 or any subsequent final version thereof as adopted by SAP. To avoid doubt Modules 2 and 3 shall apply as set out in Section 8.3./
"Klausul Kontrak Standar Baru" adalah klausul kontrak standar yang tidak berubah, diterbitkan oleh Komisi Eropa, referensi 2021/914 atau versi final berikutnya sebagaimana yang telah diadopsi oleh SAP. Untuk menghindari keraguan Modul 2 dan 3 akan diberlakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8.3.
- 1.12. **"Personal Data"** means any information relating to a Data Subject. For the purposes of the DPA, it includes only personal data which is:/
"Data Pribadi" berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan suatu Subjek Data. Untuk keperluan DPA, data pribadi hanya mencakup:
- a) processed by SAP as part of the Cloud Service; or/
diproses oleh SAP sebagai bagian dari Layanan Cloud; atau
 - b) supplied to or accessed by SAP or its Subprocessors in order to provide support under the applicable Agreement or in connection with SAP Services./
yang dipasok ke atau diakses oleh SAP atau Subprosesornya untuk memberikan dukungan sesuai dengan Perjanjian yang berlaku atau sehubungan dengan Layanan SAP.
- 1.13. **"Personal Data Breach"** means cases of a confirmed:/
"Pelanggaran Data Pribadi" berarti kasus terkonfirmasi yang meliputi:
- a) accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of or unauthorized third-party access to Personal Data; or/
pemusnahan yang tidak disengaja atau yang melanggar hukum, kerugian, perubahan, pengungkapan yang tidak sah atau akses pihak ketiga ke Data Pribadi yang tidak sah; atau
 - b) similar incident involving Personal Data, in each case for which a Controller is required under Data Protection Law to provide notice to competent data protection authorities or Data Subjects./
insiden serupa yang melibatkan Data Pribadi, dalam setiap kasus apabila Pengendali menurut Undang-Undang Perlindungan Data diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas perlindungan data yang kompeten atau Subjek Data.
- 1.14. **"Processor"** means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller, be it directly as processor of a controller or indirectly as subprocessor of a processor which processes personal data on behalf of the controller./
"Prosesor" adalah orang-perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengendali, baik secara langsung sebagai prosesor dari suatu pengendali atau secara tidak langsung sebagai subprosesor dari suatu prosesor yang memproses data pribadi atas nama pengendali.
- 1.15. **"SAP Support"** means support services as defined in the applicable Agreement./
"Dukungan SAP" berarti layanan dukungan sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian yang berlaku.
- 1.16. **"Schedule"** means the numbered Appendix with respect to the Standard Contractual Clauses (2010) and the numbered Annex with respect to the New Standard Contractual Clauses./

"Skedul" adalah Apendiks bernomor sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar (2010) dan Aneks bernomor sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar Baru.

- 1.17. **"Services"** means implementation services, consulting services and/or other related services as defined in the Agreement and may also be referred to in the Agreement as **"Consulting Services"** or **"Professional Services"**./
"Layanan" berarti layanan implementasi, layanan konsultasi dan/atau layanan terkait lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian dan dapat juga disebut dalam Perjanjian sebagai **"Layanan Konsultasi"** atau **"Layanan Profesional"**.
- 1.18. **"Standard Contractual Clauses (2010)"** means the Standard Contractual Clauses (processors) published by the European Commission, reference 2010/87/EU./
"Klausul Kontrak Standar (2010)" adalah Klausul Kontrak Standar (prosesor) yang diterbitkan oleh Komisi Eropa, referensi 2010/87/UE.
- 1.19. **"Subprocessor"** or **"sub-processor"** means SAP Affiliates, SAP SE, SAP SE Affiliates and third parties engaged by SAP, SAP SE or SAP SE's Affiliates in connection with the SAP Services which process Personal Data in accordance with this DPA./
"Subprosesor" atau **"sub-prosesor"** adalah Afiliasi SAP, SAP SE, Afiliasi SAP SE dan pihak ketiga yang terlibat dengan SAP, SAP SE atau Afiliasi SAP SE dalam hubungannya dengan Layanan SAP yang memproses Data Pribadi sesuai dengan DPA ini.
- 1.20. **"Technical and Organizational Measures"** means the technical and organizational measures for the relevant SAP Service published on the My Trust Center (see: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/cloud/cloud-services.html?search=Technical%20Organizational%20Measures>)./
"Tindakan Teknis dan Organisasi" adalah tindakan teknis dan organisasional untuk Layanan SAP relevan yang diterbitkan di My Trust Center (lihat: <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/cloud/cloud-services.html?search=Technical%20Organizational%20Measures>).
- 1.21. **"Third Country"** means any country, organization or territory not acknowledged by the European Union under Article 45 of GDPR as a safe country with an adequate level of data protection./
"Negara Ketiga" adalah negara, organisasi, atau teritori mana pun yang tidak diakui oleh Uni Eropa berdasarkan Pasal 45 GDPR sebagai negara yang aman dengan tingkat perlindungan data yang memadai.

2. BACKGROUND/ LATAR BELAKANG

- 2.1. Application/
Aplikasi
 - 2.1.1. This document ("**DPA**") is incorporated into and forms part of an Agreement between SAP and Customer about SAP Services. For the purpose of this DPA, SAP Services are defined as Cloud Service, Services or SAP Support in the Agreement and are subject to its terms./
Dokumen ini ("**DPA**") dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian dari Perjanjian antara SAP dan Pelanggan tentang Layanan SAP. Untuk tujuan DPA ini, Layanan SAP didefinisikan sebagai Layanan Cloud, Layanan atau Dukungan SAP dalam Perjanjian dan tunduk pada syarat-syaratnya.
 - 2.1.2. This DPA sets forth the terms and conditions related to the processing of Personal Data by SAP and its Subprocessors in connection with delivering SAP Services./
DPA ini menetapkan syarat dan ketentuan yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi oleh SAP dan Subprosesornya sehubungan dengan pemberian Layanan SAP.
 - 2.1.3. This DPA does not apply to non-production environments of the SAP Services made available by SAP. Customer shall not store Personal Data in such environments./
DPA ini tidak berlaku untuk lingkungan nonproduksi Layanan SAP yang disediakan oleh SAP. Pelanggan tidak boleh menyimpan Data Pribadi dalam lingkungan tersebut.

2.2. Structure/
Struktur

Schedules 1 and 2 are incorporated into this DPA. They set out the agreed subject-matter, the nature and purpose of the processing, the type of Personal Data, categories of data subjects and the applicable technical and organizational measures./

Skedul 1 dan 2 digabungkan ke dalam DPA ini. Keduanya menetapkan pokok masalah yang disepakati, sifat dan tujuan pemrosesan, jenis Data Pribadi, kategori subjek data dan tindakan teknis dan organisasi yang berlaku.

2.3. Governance/
Tata Kelola

2.3.1. SAP acts as a Processor and Customer and those entities that Customer permits to use the SAP Services act as Controllers under the DPA./

SAP bertindak sebagai Prosesor dan Pelanggan serta entitas-entitas yang diizinkan Pelanggan untuk menggunakan Layanan SAP bertindak sebagai Pengendali berdasarkan DPA.

2.3.2. Customer acts as a single point of contact and shall obtain any relevant authorizations, consents and permissions for the processing of Personal Data in accordance with this DPA, including, where applicable approval by Controllers to use SAP as a Processor. Where authorizations, consent, instructions or permissions are provided by Customer these are provided not only on behalf of the Customer but also on behalf of any other Controller. Where SAP informs or gives notice to Customer, such information or notice is deemed received by those Controllers permitted by Customer to use the SAP Services or furnish Personal Data. Customer shall forward such information and notices to the relevant Controllers./

Pelanggan bertindak sebagai satu titik kontak dan akan memperoleh pengesahan, persetujuan, dan izin yang relevan untuk pemrosesan Data Pribadi menurut DPA ini, termasuk, jika berlaku, persetujuan dari Pengendali untuk menggunakan SAP sebagai Prosesor. Jika pengesahan, persetujuan, instruksi atau izin diberikan oleh Pelanggan, semua ini disediakan tidak hanya atas nama Pelanggan tetapi juga atas nama Pengendali lain. Jika SAP memberikan informasi atau menyampaikan pemberitahuan kepada Pelanggan, informasi atau pemberitahuan tersebut dianggap diterima oleh Pengendali yang memperoleh izin dari Pelanggan untuk menggunakan Layanan SAP atau memberikan Data Pribadi. Pelanggan harus meneruskan informasi dan pemberitahuan tersebut kepada Pengendali relevan.

**3. SECURITY OF PROCESSING/
KEAMANAN PEMROSESAN**

3.1. Applicability of the Technical and Organizational Measures/
Penerapan Tindakan Teknis dan Organisasional

SAP has implemented and will apply the Technical and Organizational Measures. Customer has reviewed the appropriateness of such measures before it executes an Agreement that incorporates this DPA./

SAP telah mengimplementasikan dan akan menerapkan Tindakan Teknis dan Organisasional. Pelanggan telah meninjau kesesuaian tindakan tersebut sebelum melaksanakan Perjanjian yang menggabungkan DPA ini.

3.2. Changes/
Perubahan

3.2.1. SAP applies the Technical and Organizational Measures to SAP's entire customer base hosted out of the same data center or receiving the same SAP Services. SAP will review the Technical and Organizational Measures as necessary and may change the Technical and Organizational Measures at any time without notice so long as it maintains a comparable or better level of security. Individual measures may be replaced by new measures that serve the same purpose without diminishing the security level protecting Personal Data./

SAP menerapkan Tindakan Teknis dan Organisasi untuk seluruh basis pelanggan SAP yang di-hosting dari pusat data yang sama atau menerima Layanan Cloud yang sama. SAP akan meninjau Tindakan Teknis dan Organisasional seperlunya dan dapat mengubah Tindakan Teknis dan Organisasi tersebut setiap saat tanpa pemberitahuan selama mempertahankan tingkat keamanan yang sebanding atau lebih baik. Tindakan

individu dapat diganti dengan tindakan baru yang berfungsi untuk tujuan yang sama tanpa mengurangi tingkat keamanan yang melindungi Data Pribadi.

- 3.2.2. SAP will publish updated versions of the Technical and Organizational Measures on My Trust Center and where available Customer may subscribe to receive e-mail notification of such updated versions./
SAP akan memublikasikan versi yang diperbarui dari Tindakan Teknis dan Organisasi di My Trust Center dan, jika tersedia, Pelanggan dapat berlangganan untuk menerima pemberitahuan email tentang versi yang diperbarui tersebut.

4. OBLIGATIONS/ KEWAJIBAN

- 4.1. Instructions from Customer/
Instruksi dari Pelanggan

SAP will process Personal Data only in accordance with documented instructions from Customer. The Agreement (including this DPA) constitutes such documented instructions. SAP will use reasonable efforts to follow any additional reasonable Customer instructions, as long as technically feasible. If SAP will not comply with an instruction or is of the opinion that an instruction infringes Data Protection Law, SAP will immediately notify Customer (e-mail permitted)./

SAP akan memproses Data Pribadi sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan dari Pelanggan saja. Perjanjian (termasuk DPA ini) merupakan instruksi yang didokumentasikan. SAP akan melakukan upaya yang wajar untuk mengikuti instruksi Pelanggan tambahan yang wajar, selama layak secara teknis. Jika SAP tidak dapat mematuhi instruksi atau berpendapat bahwa instruksi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data, SAP akan segera memberi tahu Pelanggan (email diizinkan).

- 4.2. Processing on Legal Requirement/
Pemrosesan Persyaratan Hukum

SAP may also process Personal Data where required to do so by applicable law. In such a case, SAP shall inform Customer of that legal requirement before processing unless that law prohibits such information on important grounds of public interest./

SAP juga dapat memproses Data Pribadi jika diharuskan untuk melakukannya oleh hukum yang berlaku. Jika demikian, SAP harus menginformasikan persyaratan hukum tersebut kepada Pelanggan sebelum memproses data kecuali jika undang-undang tersebut melarang informasi semacam itu karena alasan penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- 4.3. Personnel/
Personel

To process Personal Data, SAP and its Subprocessors shall only grant access to authorized personnel who have committed themselves to confidentiality. SAP and its Subprocessors will regularly train personnel having access to Personal Data in applicable data security and data privacy measures./

Untuk memproses Data Pribadi, SAP dan Subprosesornya hanya akan memberikan akses ke personel resmi yang telah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan. SAP dan Subprosesornya secara teratur akan melatih personel yang memiliki akses ke Data Pribadi dalam keamanan data yang berlaku dan tindakan privasi data.

- 4.4. Cooperation/
Kerja Sama

- 4.4.1. At Customer's request, SAP will reasonably cooperate with Customer and Controllers in dealing with requests from Data Subjects or regulatory authorities regarding SAP's processing of Personal Data or any Personal Data Breach. If SAP receives a request from a Data Subject in relation to the Personal Data processing hereunder, SAP will promptly notify Customer (where the Data Subject has provided information to identify the Customer) via e-mail and shall not respond to such request itself but instead ask the Data Subject to redirect its request to Customer./

Atas permintaan Pelanggan, SAP akan bekerja sama dengan cara yang dinilai baik dengan Pelanggan dan Pengendali untuk menangani permintaan dari Subjek Data atau otoritas hukum terkait pemrosesan Data Pribadi milik SAP atau setiap Pelanggaran Data Pribadi. Jika SAP menerima permintaan dari Subjek Data

sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi di perjanjian ini, SAP akan segera memberi tahu Pelanggan (di mana Subjek Data telah memberikan informasi untuk mengidentifikasi Pelanggan) melalui email dan tidak akan menanggapi permintaan tersebut melainkan meminta Subjek Data untuk mengalihkan permintaannya kepada Pelanggan.

- 4.4.2. In the event of a dispute with a Data Subject as it relates to SAP's processing of Personal Data under this DPA, the Parties shall keep each other informed and, where appropriate, reasonably co-operate with the aim of resolving the dispute amicably with the Data Subject./

Jika terjadi sengketa dengan Subjek Data yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi SAP berdasarkan DPA ini, Para Pihak harus saling memberi informasi dan, jika sesuai, bekerja sama secara wajar dengan tujuan menyelesaikan perselisihan secara damai dengan Subjek Data.

- 4.4.3. SAP shall provide functionality for production systems that supports Customer's ability to correct, delete or anonymize Personal Data from a Cloud Service, or restrict its processing in line with Data Protection Law. Where such functionality is not provided, SAP will correct, delete or anonymize any Personal Data, or restrict its processing, in accordance with the Customer's instruction and Data Protection Law./

SAP harus menyediakan fungsionalitas untuk sistem produksi yang mendukung kemampuan Pelanggan untuk memperbaiki, menghapus atau menganonimkan Data Pribadi dari Layanan Cloud, atau membatasi pemrosesannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data. Jika fungsionalitas tersebut tidak tersedia, SAP akan mengoreksi, menghapus atau menganonimkan Data Pribadi apa pun, atau membatasi pemrosesan, sesuai dengan instruksi Pelanggan dan Undang-Undang Perlindungan Data.

- 4.5. Personal Data Breach Notification/
Pemberitahuan Pelanggaran Data Pribadi

SAP will notify Customer without undue delay after becoming aware of any Personal Data Breach and provide reasonable information in its possession to assist Customer to meet Customer's obligations to report a Personal Data Breach as required under Data Protection Law. SAP may provide such information in phases as it becomes available. Such notification shall not be interpreted or construed as an admission of fault or liability by SAP./

SAP akan memberi tahu Pelanggan tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah mengetahui adanya Pelanggaran Data Pribadi dan memberikan informasi yang dinilai wajar untuk membantu Pelanggan memenuhi kewajiban Pelanggan untuk melaporkan Pelanggaran Data Pribadi sebagaimana disyaratkan menurut Undang-Undang Perlindungan Data. SAP dapat memberikan informasi tersebut secara bertahap saat tersedia. Pemberitahuan tersebut tidak boleh ditafsirkan atau dipahami sebagai pengakuan kesalahan atau pertanggungjawaban oleh SAP.

- 4.6. Data Protection Impact Assessment/
Penilaian Dampak Perlindungan Data

If, pursuant to Data Protection Law, Customer (or its Controllers) are required to perform a data protection impact assessment or prior consultation with a regulator, at Customer's request, SAP will provide such documents as are generally available for the SAP Services (for example, this DPA, the Agreement, Audit Reports and Certifications). Any additional assistance shall be mutually agreed between the Parties./

Jika, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data, Pelanggan (atau Pengendalinya) diharuskan untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data atau konsultasi sebelumnya dengan regulator, atas permintaan Pelanggan, SAP akan memberikan dokumen seperti yang umumnya tersedia untuk Layanan SAP (misalnya, DPA ini, Perjanjian, Laporan Audit dan Sertifikasi). Setiap bantuan tambahan harus disepakati bersama oleh para Pihak.

5. DATA EXPORT AND DELETION/ EKSPOR DAN PENGHAPUSAN DATA

- 5.1. Export and Retrieval/
Ekspor dan Pengambilan

If and to the extent SAP hosts Personal Data in a Cloud Service, during the Subscription Term of such Cloud Service and subject to the Agreement, Customer can access its Personal Data at any time. Customer may use SAP's self-service export tools and retrieve its Personal Data in a structured, commonly used and

machine-readable format./

Jika dan sejauh SAP menghosting Data Pribadi dalam Layanan Cloud, selama Jangka Waktu Berlangganan Layanan Cloud tersebut dan tunduk pada Perjanjian, Pelanggan dapat mengakses Data Pribadinya kapan saja. Pelanggan dapat menggunakan alat ekspor layanan mandiri SAP dan mengambil Data Pribadinya dalam suatu format terstruktur, yang umum digunakan dan dapat dibaca mesin.

5.2. Deletion/
Penghapusan

5.2.1. Before the Subscription Term of the Cloud Service expires, Customer shall perform one final data export which constitutes a final return of Personal Data from the Cloud Service./

Sebelum Jangka Waktu Berlangganan Layanan Cloud berakhir, Pelanggan akan melakukan satu ekspor data akhir yang merupakan pengembalian akhir Data Pribadi dari Layanan Cloud.

5.2.2. At the end of the Agreement, Customer hereby instructs SAP to delete the Personal Data remaining with SAP (if any) within a reasonable time period in line with Data Protection Law (not to exceed 6 months), unless applicable law requires retention./

Di akhir Perjanjian, Pelanggan dengan ini memerintahkan SAP untuk menghapus Data Pribadi yang tersisa pada SAP (jika ada) dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data (tidak lebih dari 6 bulan), kecuali jika hukum yang berlaku mengharuskan penyimpanan.

**6. CERTIFICATIONS AND AUDITS/
SERTIFIKASI DAN AUDIT**

6.1. SAP Resources/
Sumber Daya SAP

SAP provides Audit Reports and Certifications free of charge, online or upon request. Additional verifications that require SAP resources are limited and subject to the following Sections./

SAP memberikan Laporan Audit dan Sertifikasi secara gratis, online atau atas permintaan. Verifikasi tambahan yang membutuhkan sumber daya SAP terbatas dan tunduk pada Pasal berikut.

6.2. Limitations/
Batasan

6.2.1. Customer or its independent third party auditor (reasonably acceptable to SAP excluding any third party auditor who is either a competitor of SAP or not suitably qualified) may be permitted to conduct an audit under Sections 6.3 and 6.4. Customer shall provide at least 60 days advance notice of any audit unless mandatory Data Protection Law or a competent data protection authority requires shorter notice./

Pelanggan atau auditor pihak ketiga independennya (dapat diterima secara wajar oleh SAP tidak termasuk auditor pihak ketiga mana pun yang merupakan pesaing SAP atau tidak memiliki kualifikasi yang sesuai) dapat diizinkan untuk melakukan audit berdasarkan Pasal 6.3 dan 6.4. Pelanggan harus memberikan pemberitahuan di muka dalam 60 hari tentang audit apa pun kecuali jika Undang-Undang Perlindungan Data wajib atau otoritas perlindungan data yang kompeten memerlukan pemberitahuan yang lebih singkat.

6.2.2. The frequency (not to exceed once every 12 months), timeframe and scope of any audit shall be mutually agreed between the parties acting reasonably and in good faith. Customer audits shall be limited to remote audits where possible. Customer shall provide the results of any audit to SAP. Customer shall bear the costs of any Customer initiated audit unless such audit reveals a material breach by SAP of this DPA, then SAP shall bear its own expenses of an audit. If an audit determines that SAP has breached its obligations under the DPA, SAP will promptly remedy the breach at its own cost./

Frekuensi (tidak lebih dari sekali setiap 12 bulan), kerangka waktu dan ruang lingkup audit harus disepakati bersama antara para pihak yang bertindak secara wajar dan dengan iktikad baik. Audit pelanggan harus dibatasi ke audit jarak jauh jika memungkinkan. Pelanggan harus menyampaikan hasil audit kepada SAP. Pelanggan akan menanggung biaya audit apa pun yang dimulai oleh Pelanggan kecuali jika audit tersebut mengungkapkan pelanggaran material oleh SAP sehubungan dengan DPA ini, maka SAP akan menanggung biaya auditnya sendiri. Jika audit menentukan bahwa SAP telah melanggar kewajibannya berdasarkan DPA, SAP akan segera mengganti rugi pelanggaran tersebut atas biayanya sendiri.

6.3. Cloud Services Customer Audit/
Audit Pelanggan Layanan Cloud

6.3.1. Customer may audit SAP's control environment and IT security practices relevant to Personal Data processed by SAP, that require SAP resources equivalent to a maximum of 3 business days if:/
Pelanggan dapat mengaudit lingkungan kontrol SAP dan praktik keamanan TI yang relevan terhadap Data Pribadi yang diproses oleh SAP, yang membutuhkan sumber daya SAP yang setara dengan maksimum 3 hari kerja jika:

- a) SAP has not provided sufficient evidence of its compliance with the Technical and Organizational Measures through providing a certification as to compliance with ISO 27001 or other standards (scope as defined in the certificate), such as a valid SSAE18/ISAE3402 and/or ISAE3000 (e.g. SOC2 or C5) or an equally accepted regional or local certification or attestation; or/
SAP belum memberikan bukti yang cukup tentang kepatuhannya terhadap Tindakan Teknis dan Organisasi melalui pemberian sertifikasi kepatuhan terhadap ISO 27001 atau standar lainnya (ruang lingkup sebagaimana didefinisikan dalam sertifikat), seperti SSAE18/ISAE3402 dan/atau ISAE3000 (misalnya SOC2 atau C5) yang valid atau sertifikasi atau pengesahan yang diterima secara regional atau lokal; atau
- b) a Personal Data Breach has occurred; or/
Pelanggaran Data Pribadi telah terjadi; atau
- c) an audit is formally requested by Customer's data protection authority or provided under mandatory Data Protection Law./
audit diminta secara resmi oleh otoritas perlindungan data Pelanggan; atau diberikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data wajib.

6.4. SAP Support and Services Customer Audit/
Dukungan SAP dan Audit Pelanggan Layanan

Customer may audit SAP's service and support delivery centers and IT security practices relevant to Personal Data processed by SAP that require SAP resources equivalent to a maximum of 1 business day if:/
Pelanggan dapat mengaudit pusat layanan dan penyampaian dukungan SAP serta praktik keamanan TI yang relevan dengan Data Pribadi yang diproses oleh SAP yang membutuhkan sumber daya SAP yang setara dengan maksimum 1 hari kerja jika:

- a) SAP has not provided sufficient evidence of its compliance with the Technical and Organizational Measures through providing a certification as to compliance with ISO 27001 or other standards (scope as defined in the certificate); or/
SAP belum memberikan bukti kepatuhannya yang memadai pada Tindakan Teknis dan Organisasi dengan menyediakan suatu sertifikasi mengenai kepatuhan dengan ISO 27001 atau standar lainnya (cakupan sebagaimana yang dijelaskan dalam sertifikat); atau
- b) a Personal Data Breach has occurred; or/
Pelanggaran Data Pribadi telah terjadi; atau
- c) an audit is formally requested by Customer's data protection authority or provided under mandatory Data Protection Law./
audit diminta secara resmi oleh otoritas perlindungan data Pelanggan; atau diberikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data wajib.

6.5. Other Controller Audit/
Audit Pengendali Lainnya

Any other Controller may assume Customer's rights under this Section 6 only if it applies directly to the Controller and such audit is permitted and coordinated by Customer. Customer shall use all reasonable means to combine audits of multiple other Controllers to avoid multiple audits./
Pengendali lain dapat menanggung hak Pelanggan berdasarkan Pasal 6 ini hanya jika hal itu berlaku secara langsung ke Pengendali dan audit tersebut diizinkan dan dikoordinasikan oleh Pelanggan. Pelanggan harus menggunakan semua cara yang wajar untuk menggabungkan audit dari beberapa Pengendali lain untuk menghindari beberapa audit.

7. SUBPROCESSORS/ SUBPROSESOR

7.1. Permitted Use/ Penggunaan yang Diizinkan

SAP is granted a general authorization to subcontract the processing of Personal Data to Subprocessors, provided that:/
SAP diberikan pengesahan umum untuk mensubkontrakkan pemrosesan Data Pribadi ke Subprosesor, dengan ketentuan bahwa:

SAP diberikan pengesahan umum untuk mensubkontrakkan pemrosesan Data Pribadi ke Subprosesor, dengan ketentuan bahwa:

- a) SAP or SAP SE on its behalf shall engage Subprocessors under a written (including in electronic form) contract consistent with the terms of this DPA in relation to the Subprocessor's processing of Personal Data. SAP shall be liable for any breaches by the Subprocessor in accordance with the terms of the Agreement;/
SAP atau SAP SE atas namanya akan melibatkan Subprosesor berdasarkan kontrak tertulis (termasuk dalam bentuk elektronik) yang konsisten dengan syarat-syarat DPA ini sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Subprosesor. SAP akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Subprosesor sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian;
- b) SAP will evaluate the security, privacy and confidentiality practices of a Subprocessor prior to its selection in order to establish that it is capable of providing the level of protection of Personal Data required by this DPA; and/
SAP akan mengevaluasi praktik keamanan, privasi, dan kerahasiaan dari Subprosesor sebelum pemilihannya untuk menilai bahwa ia mampu memberikan tingkat perlindungan Data Pribadi yang diperlukan oleh DPA ini; dan
- c) SAP provides to Customer the List of Subprocessors by publishing it on My Trust Center or by making it available to Customer in writing (email permitted) upon Customer's written request./
SAP memberikan kepada Pelanggan Daftar Subprosesor dengan menerbitkannya di My Trust Center atau dengan membuatnya tersedia bagi Pelanggan secara tertulis (email diizinkan) atas permintaan tertulis Pelanggan.

7.2. New Subprocessors/ Subprosesor Baru

SAP's use of Subprocessors is at its discretion, provided that:/
Penggunaan SAP atas Subprosesor adalah atas kebijakannya, dengan ketentuan bahwa:

Penggunaan SAP atas Subprosesor adalah atas kebijakannya, dengan ketentuan bahwa:

- a) SAP will inform Customer in advance (by email or posting on My Trust Center) of any intended additions or replacements to the list of Subprocessors including name, address and role of the new Subprocessor. Customer agrees to register on the My Trust Center and subscribe to its applicable and available List of Subprocessors. If Customer does not object, Customer is deemed to have accepted the new Subprocessor./
SAP sebelumnya akan menginformasikan kepada Pelanggan (melalui email atau memposting pada My Trust Center) sehubungan dengan setiap penambahan atau penggantian yang diinginkan ke daftar Subprosesor termasuk nama, alamat dan peran dari Subprosesor baru. Pelanggan setuju untuk mendaftar di My Trust Center dan berlangganan Daftar Subprosesornya yang berlaku dan tersedia. Jika Pelanggan tidak keberatan, Pelanggan dianggap telah menerima Subprosesor baru.
- b) Customer may object to a new Subprocessor by notifying SAP in writing within 5 business days of SAP's information for Services and in case of SAP Support and Cloud Services within 30 calendar days and explaining the reasonable ground(s) for its objection./
Pelanggan dapat mengajukan keberatan ke Subprosesor baru dengan memberi tahu SAP secara tertulis dalam waktu 5 hari kerja atas informasi SAP untuk Layanan dan dalam hal Dukungan SAP dan Layanan Cloud dalam waktu 30 hari kalender dan menjelaskan alasan yang wajar atas keberatannya tersebut.
- c) If Customer objects SAP may choose: (i) not to use the Subprocessor; or (ii) to take reasonable measures to remedy Customer's grounds for its objection and use the Subprocessor or (iii) if this is not possible, use the Subprocessor. If Customer continues to have a legitimate objection, Customer may only terminate

the affected SAP Service using the new Subprocessor, however termination of SAP Support shall also comply with the termination provision of the respective SAP Support agreement. Such termination shall take effect at the time determined by the Customer in its written termination notice provided Customer accepts the use of the proposed Subprocessor during the remainder of the Agreement until the effective termination date./

Jika Pelanggan mengajukan keberatan, SAP dapat memilih; (i) untuk tidak menggunakan Subprosesor; atau (ii) untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjawab alasan keberatan pelanggan dan menggunakan Subprosesor atau (iii) jika tidak memungkinkan, gunakan Subprosesor. Jika Pelanggan terus mengajukan keberatan yang sah, Pelanggan hanya dapat menghentikan Layanan SAP yang terpengaruh dengan menggunakan Subprosesor baru, namun pengakhiran Dukungan SAP juga harus mematuhi ketentuan pengakhiran dari masing-masing perjanjian Dukungan SAP. Pengakhiran tersebut akan berlaku pada saat yang ditentukan oleh Pelanggan dalam pemberitahuan pengakhiran tertulisnya asalkan Pelanggan menerima penggunaan Subprosesor yang diusulkan selama sisa Perjanjian sampai tanggal pengakhiran efektif.

- d) If Customer objects but neither of the options under 7.2.(c) (i) or (ii) are pursued and SAP has not received any notice of termination, Customer is deemed to have accepted the new Subprocessor./

Jika Pelanggan keberatan tetapi tidak satu pun dari opsi berdasarkan 7.2.(c) (i) atau (ii) dilaksanakan dan SAP belum menerima pemberitahuan pengakhiran, Pelanggan dianggap telah menerima Subprosesor baru.

- e) Any termination under this Section shall be deemed to be without fault by either party and shall be subject to the terms of the Agreement./

Setiap pengakhiran dalam Pasal ini akan dianggap sebagai tanpa kesalahan oleh para pihak dan harus tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini.

7.3. Emergency Replacement/ Penggantian Darurat

SAP may replace a Subprocessor without advance notice where the reason for the change is outside of SAP's reasonable control and prompt replacement is required for security or other urgent reasons. In this case, SAP will inform Customer of the replacement Subprocessor as soon as possible following its appointment. Section 7.2 applies accordingly./

SAP dapat mengganti Subprosesor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika alasan perubahan berada di luar kendali wajar SAP dan penggantian segera diperlukan untuk keamanan atau alasan mendesak lainnya. Dalam hal ini, SAP akan memberi tahu Pelanggan mengenai Subprosesor pengganti sesegera mungkin setelah penunjukan. Pasal 7.2 berlaku sesuai hal tersebut.

8. INTERNATIONAL PROCESSING/ PEMROSESAN INTERNASIONAL

8.1. Conditions for International Processing/ Ketentuan untuk Pemrosesan Internasional

SAP shall be entitled to process Personal Data, including by using Subprocessors, in accordance with this DPA outside the country in which the Customer is located as permitted under Data Protection Law./

SAP berhak untuk memproses Data Pribadi, termasuk dengan menggunakan Subprosesor, sesuai dengan DPA ini di luar negara tempat Pelanggan berada sebagaimana diizinkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data.

8.2. Applicability of the Standard Contractual Clauses (2010)/ Penerapan Klausul Kontrak Standar (2010)

- 8.2.1. Where for the period up to and including 26 September 2021, Personal Data of a Controller that is subject to GDPR is processed in a Third Country, or where Personal Data of a Swiss or United Kingdom based Controller or another Controller is processed in a Third Country and such international processing requires an adequacy means under the laws of the country of the Controller and the required adequacy means can be met by entering into the Standard Contractual Clauses (2010), then:/

Untuk periode hingga dan termasuk 26 September 2021, Data Pribadi Pengendali yang tunduk pada GDPR

diproses di Negara Ketiga, atau tempat Data Pribadi Pengendali atau Pengendali lain yang berbasis di Swiss atau Inggris diproses di Negara Ketiga dan pemrosesan internasional semacam itu memerlukan sarana yang memadai berdasarkan hukum negara Pengendali dan sarana memadai yang diperlukan dapat dipenuhi dengan menandatangani Klausul Kontrak Standar (2010), maka:

- a) if applicable, SAP and Customer enter into the Standard Contractual Clauses (2010);/ jika berlaku, SAP dan Pelanggan menandatangani Klausul Kontrak Standar (2010);
- b) Customer joins the Standard Contractual Clauses (2010) entered into by SAP or SAP SE and the Subprocessor as an independent owner of rights and obligations; or/ Pelanggan bergabung dengan Klausul Kontrak Standar (2010) yang disepakati oleh SAP atau SAP SE dan Subprosesor sebagai pemilik independen atas hak dan kewajiban; atau
- c) other Controllers whose use of the SAP Services have been authorized by Customer under the applicable Agreement may also enter into Standard Contractual Clauses (2010) with SAP or the relevant Subprocessors in the same manner as Customer in accordance with Sections 8.2.1 a) and (b) above./ Pengendali lainnya yang penggunaan Layanan SAP-nya telah diotorisasi oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian yang berlaku juga dapat menandatangani Klausul Kontrak Standar (2010) dengan SAP atau Subprosesor yang relevan dengan cara yang sama seperti Pelanggan sesuai dengan Pasal 8.2.1 a) dan (b) di atas.

8.2.2. The Standard Contractual Clauses (2010) shall be governed by the law of the country in which the relevant Controller is established./

Klausul Kontrak Standar (2010) tersebut akan diatur oleh hukum negara tempat Pengendali terkait dibuat.

8.2.3. Where applicable Data Protection Law adopts the New Standard Contractual Clauses as meeting any required adequacy means as an alternative or update to the Standard Contractual Clauses (2010) then the New Standard Contractual Clauses shall apply in accordance with Section 8.3./

Jika Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku mengadopsi Klausul Kontrak Standar sebagai pemenuhan sarana kecukupan yang diperlukan sebagai alternatif atau pembaruan Klausul Kontrak Standar (2010) maka Klausul Kontrak Standar Baru akan berlaku sesuai dengan Pasal 8.3.

8.3. Applicability of New Standard Contractual Clauses/
Penerapan Klausul Kontrak Standar Baru

8.3.1. The following shall apply with effect from 27 September 2021 and shall solely apply in respect of New SCC Relevant Transfers:./

Hal-hal berikut ini akan berlaku mulai 27 September 2021 dan hanya berlaku sehubungan dengan Transfer Terkait SCC Baru:

8.3.1.1. Where SAP is not located in a Third Country and acts as a data exporter, SAP (or SAP SE on its behalf) has entered into the New Standard Contractual Clauses with each Subprocessor as the data importer. Module 3 (Processor to Processor) of the New Standard Contractual Clauses shall apply to such New SCC Relevant Transfers./

Apabila SAP tidak berlokasi di Negara Ketiga dan bertindak sebagai pengekspor data, SAP (atau SAP SE atas namanya) telah menandatangani Klausul Kontrak Standar Baru dengan setiap Subprosesor sebagai pengimpor data. Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) dari Klausul Kontrak Standar Baru akan berlaku untuk Transfer Terkait SCC Baru.

8.3.1.2. Where SAP is located in a Third Country:./
Apabila SAP berlokasi di Negara Ketiga:

SAP and Customer hereby enter into the New Standard Contractual Clauses with Customer as the data exporter and SAP as the data importer which shall apply as follows:./

SAP dan Pelanggan dengan ini menandatangani Klausul Kontrak Standar Baru dengan Pelanggan sebagai pengekspor data dan SAP sebagai pengimpor data yang akan berlaku sebagai berikut:

- a) Module 2 (Controller to Processor) shall apply where Customer is a Controller; and/ Modul 2 (Pengendali ke Prosesor) akan berlaku jika Pelanggan adalah Pengendali; dan

- b) Module 3 (Processor to Processor) shall apply where Customer is a Processor. Where Customer act as Processor under Module 3 (Processor to Processor) of the New Standard Contractual Clauses, SAP acknowledges that Customer acts as Processor under the instructions of its Controller(s)./
Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) akan berlaku jika Pelanggan adalah Prosesor. Apabila Pelanggan bertindak sebagai Prosesor berdasarkan Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) dari Klausul Kontrak Standar Baru, SAP mengakui bahwa Pelanggan bertindak sebagai Prosesor berdasarkan instruksi Pengendali(-Pengendali)nya.

Other Controllers or Processors whose use of the Cloud Services has been authorized by Customer under the Agreement may also enter into the New Standard Contractual Clauses with SAP in the same manner as Customer in accordance with Section 8.3.1.2 above. In such case, Customer enters into the New Standard Contractual Clauses on behalf of the other Controllers or Processors./

Pengendali lainnya atau Prosesor yang penggunaan Layanan Cloud-nya telah diotorisasi oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini juga dapat menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru dengan SAP dengan cara yang sama seperti Pelanggan sesuai dengan Pasal 8.3.1.2 di atas. Jika demikian halnya, Pelanggan akan menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru atas nama Pengendali lainnya atau Prosesor.

- 8.3.2. With respect to a New SCC Relevant Transfer, on request from a Data Subject to the Customer, Customer may make a copy of Module 2 or 3 of the New Standard Contractual Clauses entered into between Customer and SAP (including the relevant Schedules), available to Data Subjects./

Sehubungan dengan Transfer Terkait SCC Baru, atas permintaan dari Subjek Data kepada Pelanggan, Pelanggan dapat membuat salinan Modul 2 atau 3 dari Klausul Kontrak Standar Baru yang disepakati antara Pelanggan dan SAP (termasuk Skedul yang relevan), tersedia untuk Subjek Data.

- 8.3.3. The governing law of the New Standard Contractual Clauses shall be the law of Germany./
Hukum yang mengatur Klausul Kontrak Standar Baru adalah hukum Jerman.

- 8.4. Relation of the Standard Contractual Clauses to the Agreement/
Hubungan Klausul Kontrak Standar dengan Perjanjian

Nothing in the Agreement shall be construed to prevail over any conflicting clause of the Standard Contractual Clauses (2010) or the New Standard Contractual Clauses. For the avoidance of doubt, where this DPA further specifies audit and Subprocessor rules, such specifications also apply in relation to the Standard Contractual Clauses (2010) and the New Standard Contractual Clauses./

Tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengganti setiap klausul yang bertentangan pada Klausul Kontrak Standar (2010) atau Klausul Kontrak Standar Baru. Untuk menghindari keraguan, apabila DPA ini menetapkan audit dan aturan Subprosesor lebih lanjut, spesifikasi tersebut juga berlaku sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar (2010) dan Klausul Kontrak Standar Baru.

- 8.5. Third Party Beneficiary Right under the New Standard Contractual Clauses/
Penerima Manfaat Pihak Ketiga berdasarkan Klausul Kontrak Standar Baru

- 8.5.1. Where Customer is located in a Third Country and acting as a data importer under Module 2 or Module 3 of the New Standard Contractual Clauses and SAP is acting as Customer's sub-processor under the applicable Module, the respective data exporter shall have the following third party beneficiary right:/

Apabila Pelanggan berada di Negara Ketiga dan bertindak sebagai pengimpor data berdasarkan Modul 2 atau Modul 3 dari Klausul Kontrak Standar Baru dan SAP bertindak sebagai sub-prosesor Pelanggan berdasarkan Modul yang berlaku, setiap pengekspor data harus memiliki penerima manfaat pihak ketiga berikut:

- 8.5.2. In the event that Customer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent (in all cases without as successor entity that has assumed the legal obligations of the Customer by contract or by operation of law), the respective data exporter shall have the right to terminate the affected SAP Service solely to the extent that the data exporter's Personal Data is processed. In such event, the respective data exporter also instructs SAP to erase or return the Personal Data./

Apabila Pelanggan telah menghilang, menyudahi keberadaannya secara hukum atau telah bangkrut (dalam semua kasus tanpa sebagai badan pengganti telah mengasumsikan seluruh kewajiban hukum dari Pelanggan dengan kontrak atau operasi hukum), setiap pengekspor data akan memiliki hak untuk mengakhiri Layanan

SAP yang terpengaruh hanya sejauh Data Pribadi pengeksport data diproses. Dalam hal demikian, setiap pengeksport data juga menginstruksikan SAP untuk menghapus atau mengembalikan Data Pribadi.

9. DOCUMENTATION; RECORDS OF PROCESSING/ DOKUMENTASI; CATATAN PEMROSESAN

Each party is responsible for its compliance with its documentation requirements, in particular maintaining records of processing where required under Data Protection Law. Each party shall reasonably assist the other party in its documentation requirements. Customer shall provide and maintain information on all Controllers (e.g. legal name and address) using the SAP Services in electronic format (e.g. in the Order Form) as reasonably requested by SAP, in order to enable SAP to comply with any obligations relating to maintaining records of processing./

Masing-masing pihak bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap persyaratan dokumentasi, khususnya pemeliharaan catatan pemrosesan bila diperlukan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data. Masing-masing pihak akan secara wajar membantu pihak lain dalam persyaratan dokumentasinya. Pelanggan harus memberikan dan memelihara informasi tentang semua Pengendali (misalnya nama dan alamat resmi) menggunakan Layanan SAP dalam format elektronik (misalnya dalam Formulir Pemesanan) sebagaimana diminta secara wajar oleh SAP, agar SAP dapat mematuhi kewajiban apa pun yang berkaitan dengan pemeliharaan catatan pengolahan.

Schedule 1 Description of the Processing/ Skedul 1 Deskripsi Pemrosesan

This Schedule 1 applies to describe the Processing of Personal Data for the purposes of the Standard Contractual Clauses (2010), New Standard Contractual Clauses and applicable Data Protection Law./

Skedul 1 ini berlaku untuk menjelaskan Pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan Klausul Kontrak Standar (2010), Klausul Kontrak Standar Baru dan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku.

1. A. LIST OF PARTIES/ A. DAFTAR PARA PIHAK

1.1. Under the Standard Contractual Clauses (2010)/
Berdasarkan Klausul Kontrak Standar (2010)

1.1.1. Data Exporter/
Pengeksport Data

The data exporter is the Customer who has concluded the Agreement with SAP for the provision of SAP Services as further described under the relevant Agreement. The data exporter allows other Controllers to also use the SAP Service, these other Controllers are also data exporters./

Pengeksport data adalah Pelanggan yang telah menyelesaikan Perjanjian dengan SAP untuk penyediaan Layanan SAP sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian yang relevan. Pengeksport data mengizinkan Pengendali lain untuk ikut menggunakan Layanan SAP, Pengendali lainnya ini juga merupakan pengeksport data.

1.1.2. Data Importer/
Pengimpor Data

1.1.2.1. In respect of Cloud Services/
Terkait dengan Layanan Cloud

SAP and its Subprocessors that provide and support the Cloud Service are data importers under the Standard Contractual Clauses (2010)./

SAP dan Subprosesornya yang menyediakan dan mendukung Layanan Cloud adalah pengimpor data berdasarkan Klausul Kontrak Standar (2010).

1.1.2.2. In respect of other SAP Services/
Terkait dengan Layanan SAP lain

SAP and its Subprocessors provide the SAP Service as defined under the relevant Agreement concluded by the data exporter that includes Standard Contractual Clauses (2010) are data importers./
SAP dan Subprosesornya memberikan Layanan SAP sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian terkait yang disepakati oleh pengekspor data yang mencakup Klausul Kontrak Standar (2010) adalah pengimpor data.

1.2. Under the New Standard Contractual Clauses/
Berdasarkan Klausul Kontrak Standar Baru

1.2.1. Module 2: Transfer Controller to Processor/
Modul 2: Transfer Pengendali ke Prosesor

Where SAP is located in a Third Country, Customer is the Controller and SAP is the Processor, then Customer is the data exporter and SAP is the data importer./
Apabila SAP berlokasi di Negara Ketiga, Pelanggan adalah Pengendali dan SAP adalah Prosesor, maka Pelanggan adalah pengekspor data dan SAP adalah pengimpor data.

1.2.2. Module 3: Transfer Processor to Processor/
Modul 3: Transfer Prosesor ke Prosesor

Where SAP is located in a Third Country, Customer is a Processor and SAP is a Processor, then Customer is the data exporter and SAP is the data importer./
Apabila SAP berlokasi di Negara Ketiga, Pelanggan adalah Prosesor dan SAP adalah Prosesor, maka Pelanggan adalah pengekspor data dan SAP adalah pengimpor data.

**2. B. DESCRIPTION OF TRANSFER/
B. DESKRIPSI TRANSFER**

2.1. Data Subjects/
Subjek Data

Unless provided otherwise by the data exporter, transferred Personal Data relates to the following categories of Data Subjects: employees, contractors, Business Partners or other individuals having Personal Data stored, transmitted to, made available to, accessed or otherwise processed by the data importer./
Kecuali apabila ditentukan lain oleh pengekspor data, Data Pribadi yang ditransfer berhubungan dengan kategori Subjek Data berikut: karyawan, kontraktor, Mitra Bisnis atau individu lainnya yang memiliki Data Pribadi yang disimpan, dikirimkan ke, tersedia untuk, diakses, atau diproses oleh pengimpor data.

2.2. Data Categories/
Kategori Data

The transferred Personal Data concerns the following categories of data:/
Data Pribadi yang ditransfer berkaitan dengan kategori data berikut:

Customer determines the categories of data and/or data fields which could be transferred per SAP Service as stated in the relevant Agreement. For Cloud Services, Customer can configure the data fields during implementation of the Cloud Service or as otherwise provided by the Cloud Service. The transferred Personal Data typically relates to the following categories of data: name, phone numbers, e-mail address, address data, system access / usage / authorization data, company name, contract data, invoice data, plus any application-specific data transferred or entered into the SAP Service by Authorized Users and may include financial data such as bank account data, credit or debit card data./

Pelanggan menentukan kategori data dan/atau bidang data yang dapat ditransfer per Layanan SAP sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian terkait. Untuk Layanan Cloud, Pelanggan dapat mengonfigurasi bidang data selama implementasi Layanan Cloud atau sebagaimana yang ditentukan lain oleh Layanan Cloud. Data Pribadi yang ditransfer biasanya berhubungan dengan kategori data berikut: nama, nomor telepon, alamat email, data alamat, akses sistem/penggunaan/data pengesahan, nama perusahaan, data kontrak, data tagihan, yang ditambah dengan setiap data spesifik aplikasi yang ditransfer atau dimasukkan ke dalam Layanan SAP oleh Pengguna Resmi dan dapat mencakup data keuangan seperti data rekening bank, data kartu kredit, atau debit.

- 2.3. Special Data Categories (if agreed)/
Kategori Data Khusus (apabila disetujui)
- 2.3.1. The transferred Personal Data may comprise special categories of personal data set out in the Agreement (“**Sensitive Data**”). SAP has taken Technical and Organizational Measures as set out in Schedule 2 to ensure a level of security appropriate to protect also Sensitive Data./
Data Pribadi yang ditransfer dapat terdiri dari kategori khusus untuk data pribadi sebagaimana diatur dalam Perjanjian (“**Data Sensitif**”). SAP telah melakukan Tindakan Teknis dan Organisasional sebagaimana diatur dalam Skedul 2 untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai untuk juga melindungi Data Sensitif.
- 2.3.2. The transfer of Sensitive Data may trigger the application of the following additional restrictions or safeguards if necessary to take into consideration the nature of the data and the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons (if applicable):/
Transfer Data Sensitif dapat memicu penerapan pembatasan atau perlindungan tambahan berikut jika diperlukan dengan mempertimbangkan sifat data dan risiko berbagai kemungkinan dan tingkat keparahan untuk hak dan kebebasan individu (jika berlaku):
- a) training of personnel;/
pelatihan personel;
 - b) encryption of data in transit and at rest ;/
enkripsi data saat berada di jaringan dan penyimpanan ;
 - c) system access logging and general data access logging./
pencatatan akses sistem dan pencatatan akses data umum.
- 2.3.3. In addition, the Cloud Services provide measures for handling of Sensitive Data as described in the Documentation./
Selain itu, Layanan Cloud memberikan tindakan untuk penanganan Data Sensitif sebagaimana dijelaskan dalam Dokumentasi.
- 2.4. Purposes of the data transfer and further processing; Nature of the processing/
Tujuan transfer data dan pemrosesan lebih lanjut; Sifat pemrosesan
- 2.4.1. For Cloud Services/
Untuk Layanan Cloud
- 2.4.1.1. The transferred Personal Data is subject to the following basic processing activities:/
Data Pribadi yang ditransfer tunduk pada aktivitas pemrosesan dasar berikut ini:
- a) use of Personal Data to set up, operate, monitor and provide the Cloud Service (including operational and technical Support);/
penggunaan Data Pribadi untuk menyiapkan, mengoperasikan, memantau, dan menyediakan Layanan Cloud (termasuk Dukungan operasional dan teknis);
 - b) continuous improvement of service features and functionalities provided as part of the Cloud Service including automation, transaction processing and machine learning;/
peningkatan berkelanjutan dari fitur dan fungsi layanan yang disediakan sebagai bagian dari Layanan Cloud termasuk otomatisasi, pemrosesan transaksi, dan pembelajaran mesin;
 - c) provision of Consulting Services;/
penyediaan Layanan Konsultasi;
 - d) communication to Authorized Users;/
komunikasi dengan Pengguna Resmi;
 - e) storage of Personal Data in dedicated Data Centers (multi-tenant architecture);/
penyimpanan Data Pribadi di Pusat Data khusus (arsitektur multi-penyewa);
 - f) release, development and upload of any fixes or upgrades to the Cloud Service;/
rilis, pengembangan, dan pengunggahan setiap perbaikan atau pemutakhiran Layanan Cloud;

- g) back up and restoration of Personal Data stored in the Cloud Service;/
pencadangan dan pemulihan Data Pribadi yang disimpan dalam Layanan Cloud;
- h) computer processing of Personal Data, including data transmission, data retrieval, data access;/
pemrosesan Data Pribadi pada komputer, termasuk transmisi data, pengambilan data, akses data;
- i) network access to allow Personal Data transfer;/
akses jaringan untuk memungkinkan transfer Data Pribadi;
- j) monitoring, troubleshooting and administering the underlying Cloud Service infrastructure and database;/
pemantauan, penyelesaian masalah, serta pengurusan basis data dan infrastruktur Layanan Cloud dasar;
- k) security monitoring, network-based intrusion detection support, penetration testing; and/
pemantauan keamanan, dukungan deteksi intrusi berbasis jaringan, uji penetrasi; dan
- l) execution of instructions of Customer in accordance with the Agreement./
pelaksanaan instruksi Pelanggan sesuai dengan Perjanjian tersebut.

2.4.1.2. The purpose of the transfer is to provide and support the Cloud Service. SAP and its Subprocessors may support the Cloud Service data centers remotely. SAP and its Subprocessors provide support when a Customer submits a support ticket as further set out in the Agreement./
Tujuan transfer adalah untuk menyediakan dan mendukung Layanan Cloud. SAP dan Subprosesornya dapat mendukung pusat data Layanan Cloud dari jarak jauh. SAP dan Subprosesornya memberikan dukungan saat Pelanggan mengirimkan tiket dukungan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.

2.4.2. For other SAP Services/
Untuk Layanan SAP lainnya

The transferred Personal Data is subject to the basic processing activities as set out in the Agreement which may include:./

Data Pribadi yang ditransfer tunduk pada aktivitas pemrosesan dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian yang dapat mencakup:

- a) accessing systems containing Personal Data in order to provide SAP Support and Services;/
mengakses sistem yang berisi Data Pribadi untuk memberikan Dukungan dan Layanan SAP;
- b) use of Personal Data to provide the SAP Service;/
penggunaan Data Pribadi untuk memberikan Layanan SAP;
- c) continuous improvement of service features and functionalities provided as part of the SAP Service including automation, transaction processing and machine learning;/
peningkatan berkelanjutan dari fitur dan fungsi layanan yang disediakan sebagai bagian dari Layanan SAP termasuk otomatisasi, pemrosesan transaksi, dan pembelajaran mesin;
- d) storage of Personal Data;/
penyimpanan Data Pribadi;
- e) computer processing of Personal Data for data transmission;/
pemrosesan komputer dari Data Pribadi untuk transmisi data;
- f) execution of instructions of Customer in accordance with the Agreement;/
pelaksanaan instruksi Pelanggan sesuai dengan Perjanjian tersebut;

2.4.3. For SAP Support: SAP or its Subprocessors provide support when a Customer submits a support ticket because the Software is not available or not working as expected. They answer phone calls and perform basic troubleshooting, and handle support tickets in a tracking system./
Untuk Dukungan SAP: SAP atau Subprosesornya memberikan dukungan saat Pelanggan mengajukan tiket dukungan karena Perangkat Lunak tidak tersedia atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka menjawab panggilan telepon dan melaksanakan penelusuran kesalahan dasar, serta menangani tiket dukungan dalam suatu sistem pelacakan.

2.4.4. For Services: SAP or its Subprocessors provide Services subject to the Order Form Services and the applicable Scope Document./

Untuk Layanan: SAP atau Subprosesornya memberikan Layanan dengan tunduk pada Layanan Formulir Pemesanan dan Dokumen Cakupan yang berlaku.

- 2.5. The purpose of the transfer is to provide and support the relevant SAP Service. SAP and its Subprocessors may provide or support the SAP Service remotely./
Tujuan transfer adalah untuk memberikan dan mendukung Layanan SAP yang relevan. SAP dan Subprosesornya dapat memberikan atau mendukung Layanan SAP dari jarak jauh.
- 2.6. The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis):/
Frekuensi transfer (mis. apakah data ditransfer satu kali atau terus menerus):

Personal Data will be transferred on an ongoing basis for the duration of the Agreement./
Data Pribadi akan ditransfer secara berkelanjutan selama durasi Perjanjian.
- 2.7. The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period:/
Periode penyimpanan data pribadi, atau, jika tidak memungkinkan, kriteria yang digunakan untuk menentukan periode tersebut:

Personal Data will be retained by SAP as set out in Section 5 above./
Data Pribadi akan disimpan oleh SAP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 di atas.
- 2.8. For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing:/
Untuk transfer ke (sub-) prosesor, tentukan juga pokok masalah, sifat dan durasi pemrosesan:

SAP will transfer Personal Data to Subprocessors as stated in the applicable List of Subprocessors for the duration of the Agreement./
SAP akan mentransfer Data Pribadi ke Subprosesor sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Subprosesor yang berlaku selama durasi Perjanjian.

3. C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY/ C. OTORITAS PENGAWAS KOMPETEN

- 3.1. In respect of the New Standard Contractual Clauses:/
Sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar Baru:
- 3.1.1. Module 2: Transfer Controller to Processor/
Modul 2: Transfer Pengendali ke Prosesor
- 3.1.2. Module 3: Transfer Processor to Processor/
Modul 3: Transfer Prosesor ke Prosesor
- 3.2. Where Customer is the data exporter, the supervisory authority shall be the competent supervisory authority that has supervision over the Customer in accordance with Clause 13 of the New Standard Contractual Clauses./
Apabila Pelanggan adalah pengekspor data, otoritas pengawas adalah otoritas pengawas yang kompeten yang memiliki pengawasan atas Pelanggan sesuai dengan Klausul 13 pada Klausul Kontrak Standar Baru.

Schedule 2 Technical and Organizational Measures/ Skedul 2 Tindakan Teknis dan Organisasional

This Schedule 2 applies to describe the applicable technical and organizational measures for the purposes of the Standard Contractual Clauses (2010), New Standard Contractual Clauses and applicable Data Protection Law./

Skedul 2 ini berlaku untuk menjelaskan tindakan teknis dan organisasional yang berlaku untuk tujuan Klausul Kontrak Standar (2010), Klausul Kontrak Standar Baru, dan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku.

SAP will apply and maintain the Technical and Organizational Measures./
SAP akan menerapkan dan memelihara Tindakan Teknis dan Organisasi.

To the extent that the provisioning of the Cloud Service comprises New SCC Relevant Transfers, the Technical and Organizational Measures set out in Schedule 2 describe the measures and safeguards which have been taken to fully take into consideration the nature of the personal data and the risks involved. If local laws may affect the compliance with the clauses, this may trigger the application of additional safeguards applied during transmission and to the processing of the personal data in the country of destination (if applicable: encryption of data in transit, encryption of data at rest, anonymization, pseudonymization)./

Sejauh penyediaan Layanan Cloud terdiri dari Transfer Terkait SCC Baru, Tindakan Teknis dan Organisasi yang diterapkan dalam Skedul 2 menjelaskan tindakan dan perlindungan yang telah diambil untuk sepenuhnya mempertimbangkan sifat data pribadi dan risiko yang terlibat. Jika hukum setempat dapat memengaruhi kepatuhan terhadap klausul ini, hal ini dapat memicu penerapan perlindungan tambahan yang diterapkan selama transmisi dan pemrosesan data pribadi di negara tujuan (jika berlaku: enkripsi data saat transit, enkripsi data saat penyimpanan, anonimisasi, nama samaran).